

**ANALISIS TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN
DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2004-2008**

Oleh

**SUARDI
M 111 04 045**



23/2/09
Kehutan
Lulus
Hutan
tb
SKK - KH 09
SCIA
a.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN
DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2004-2008**

Oleh

**SUARDI
M 111 04 045**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Studi Manajemen Hutan**

Pada

**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Tindak Pidana Bidang Kehutanan di
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2004-2008

Nama : Suardi

NIM : M 111 04 045

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan


Pada

Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.S
NIP. 132 149 329

Pembimbing II


Dr. Ir. Mas'ud Junus, M.Sc.
NIP. 130 350 568

Mengetahui,


Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


H. Budiman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 19 Feb 2009

KATA PENGANTAR

(Assalamu Alaikum Wr. Wb.)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta dengan segala isinya. Salawat dan Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, sebagai penuntun dalam kehidupan. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagai serpihan yang berkesan dari perjalanan belajar sampai detik ini.

Merasakan dan memaknai penyelesaian penulisan Skripsi ini adalah proses yang sangat membahagiakan. Belajar dan belajar dari semua yang terjadi dalam proses ini bukanlah tanpa balas kasih, bantuan, dan doa mereka yang peduli, untuk itu tidak pantas ketika mereka tidak tertuliskan dengan rasa terima kasih yang besar. Untuk kedua orang tuaku Ayahanda Yupa dan Ibunda Sukarni serta Saudara-saudaraku yang terkasih yang selalu hadir disetiap perjalanan hidupku, salam hormat dan terima kasih. Kepada keluarga-keluargaku, sepupu-sepupuku yang senantiasa membantu dalam setiap perjalanan karirku.

Banyak hal, kenangan, dan orang yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, Bapak Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si selaku Pembimbing I, serta Bapak Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc selaku Pembimbing II. Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus kepada Bapak H. Agusalim, Bapak Edikamil dan Ibu Musdalifa, Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS sebagai Penasehat Akademik, Bapak dan Ibu dosen, serta staf akademik Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Rekan-rekan berproses di Kerukunan Mahasiswa

Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS), jangan lupa “Menikmati proses itulah yang sesungguhnya”. Teman-teman mahasiswa kehutanan UNHAS, Forester 04 serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Kepada malam yang selalu setia memberi arti, inspirasi, dan menerima keluhan. Mengajarkan arti sebelum lelap menyambut.

Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, saran dan koreksi sangatlah berarti demi penyempurnaannya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Makassar, 19 Februari 2009

Penyusun

ABSTRAK

SUARDI, Nomor Pokok : M 111 04 045, Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Bidang Kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008, di bawah bimbingan Yusran Jusuf sebagai pembimbing I dan Mas'ud Junus sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi delik-delik (tindak pidana) bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004-2008, menganalisis proses penanganan tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004-2008, serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004-2008.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, melalui dua tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan merangkum beberapa literature dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, sedangkan penelitian lapangan penulis peroleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama kurung waktu tahun 2004-2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang ditangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 12 kasus illegal logging dan delapan kasus perambahan hutan. Kasus illegal logging yang paling banyak terjadi, hal ini disebabkan karena illegal logging yang terjadi di Kabupaten Pinrang saja, tetapi banyak juga kayu yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang, yaitu dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Kasus ini merupakan hasil laporan masyarakat serta temuan langsung oleh petugas di lapangan, ke 12 kasus illegal logging ini diketahui memanen/mengangkut hasil hutan (kayu) tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam proses penanganan kasus, PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan tugas Penyidikan mengikuti mekanisme Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) dengan Polres Kabupaten Pinrang. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus yaitu kurangnya dana, sarana dan

prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi, keterampilan dan keahlian petugas yang masih terbatas serta personil petugas kehutanan yang tidak sebanding dengan luas hutan yang ada. Selanjutnya pengoptimalan penegakan hokum tindak pidana kehutanan tidak dapat dilepaskan dari peranan PPNS Dinas Kehutanan. Mekanisme Koordinasi dan pengawasan PPNS kehutanan dengan Penyidik Polres haruslah ditingkatkan dan dievaluasi, pemahaman akan bentuk, peranan, tugas dan tanggung jawab anantara PPNS dan penyidik Polres adalah sesuatu yang mutlak untuk diketahui dan dilaksanakan seiring maraknya pelanggaran tindak pidana kehutanan sampai hari ini, pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum kehutanan, dengan pengadaan seluruh kebutuhan dalam proses penanganan kasus tindak pidana kehutanan, agar perlindungan hutan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Kehutanan	4
B. Tindak Pidana.....	6
C. Perlindungan Hutan.....	9
D. Penyidik.....	15
E. Penyelesaian Sengketa.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	24
B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
C. Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk dan atau Jenis Kasus Tindak Pidana	26
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Kehutanan	40
C. Kendala-Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan .	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Jumlah Kasus Illegal Logging Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang.....	27
2.	Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang.....	36

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Bagan Proses Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Kabupaten Pinrang.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dalam penyelenggaraan kehutanan, adalah meletakkan kewenangan pengelolaan sumber daya hutan di daerah. Dengan kewenangan yang utuh seperti itu, maka pemanfaatan dan pelestarian hutan menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah. Begitu halnya hutan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan (BAPPDS) tahun 2008, Kabupaten Pinrang memiliki luas hutan sebesar 72.831 hektar dari 2,121 juta hektar luas keseluruhan hutan Sulawesi Selatan. Dari luasan 72.831 hektar tersebut, terdiri dari hutan lindung sebesar 46.782 hektar, dan hutan produksi terbatas sebesar 26.049 hektar. Kasus kehutanan yang banyak didapati yaitu, illegal logging dan perambahan hutan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya usaha perkebunan rakyat, perladangan, dan pengambilan kayu di hutan yang terus terjadi. Kenyataan ini merupakan gambaran riil, sekaligus hal yang perlu untuk disikapi terkait dengan konsep pengelolaan hutan secara lestari (Sustainable forest management)

Kerusakan hutan sebagai akibat sesat pikir paradigma, kekeliruan penerapan sistem pengelolaan hingga malpraktek pemanfaatannya sudah barang tentu dilandasi oleh serangkaian faktor penyebab. Persoalannya, kemampuan secara tepat dalam menentukan faktor penyebab itulah yang seringkali justru mengakibatkan proses kerusakan hutan tiada kunjung mampu dihentikan, bahkan justru terus berlangsung. Tanpa menyadari persoalan yang menjadi akar penyebabnya, maka setiap upaya mengatasi kerusakan hutan hanya akan menuai kegagalan.

Sehingga Sistem hukum dengan undang-undang sebagai produknya diharapkan mampu menjadi salah satu komponen dalam perlindungan hutan. Selain sebagai konsep pengendalian dan pengawasan dalam fungsi perizinan. Dalam konsep hukum kehutanan juga dikenal asas perlindungan hutan dimana setiap orang/badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, kebakaran, hama dan penyakit.

Banyaknya kasus ataupun pelanggaran hukum bidang kehutanan yang terjadi merupakan parameter yang jelas tentang sejauh mana perlindungan hutan dari segi penegakan hukum. Penetapan instrumen hukum baik dalam rangka penegakan aspek administrasi, aspek perdata maupun aspek pidana diharapkan mampu sebagai bagian dalam pencegahan laju kerusakan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Dengan uraian di atas maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian terkait pada kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai gambaran kasus-kasus kehutanan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2004 – 2008.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Menginventarisasi delik-delik (tindak pidana) bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008
2. Menganalisis proses penanganan tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008
3. Mengetahui kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana bidang Kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 – 2008.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai jenis-jenis, proses dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana bidang Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan adalah salah satu bidang hukum yang sudah berumur 139 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris).

- Menurut hukum Inggris kuno yang disebut *forest law* (hukum kehutanan) adalah “*The system or body of old law relating to the royal forest*” artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Pengertian ini hanya mengatur hutan-hutan milik kerajaan dan tidak mengatur hutan milik (hutan rakyat). (Nurdjana dkk, 2005, hal 42).

Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan organisasi, Departemen Kehutanan 1992 sebagaimana yang dikutip oleh Salim (2003:6) bahwa hukum kehutanan adalah “kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya”. (Nurdjana dkk, 2005, hal 42).

Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian hukum kehutanan menurut Salim (2003: 6) yaitu; (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa pengertian hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan hukum antar individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. (Nurdjana dkk, 2005, hal 42-43).

Pengertian Hutan dan Kehutanan di atas menurut (Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999), tentang kehutanan disebutkan bahwa. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Menurut Nurdjana, dkk (2005, hal 49) fungsi hukum kehutanan merupakan sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri diperempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.

B. Tindak Pidana

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 16) istilah pidana memiliki sifat khas, serupa dengan sanksi yang berkonotasi sebagai hukuman. Beberapa ahli pidana diantaranya berpendapat sebagai berikut :

- a. Pidana adalah reaksi atau delik (tindak pidana), dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik (tindak pidana) itu
(Prof. Mr. Roeslan Saleh, S.H.).
- b. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu
(Prof. Soedarto, S.H.).

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 17) bertolak dari pendapat yang dikemukakan maka dapat disimpulkan ciri-ciri dan unsur-unsur pengertian pidana yaitu:

1. Istilah pidana pada dasarnya merupakan suatu penghukuman yang menimbulkan penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan pada diri seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum.
2. Penjatuhan pidana merupakan suatu putusan hukum yang ditetapkan oleh suatu Badan/Lembaga yang memiliki kekuasaan (kewenangan).
4. Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum karena akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit; Tirtaamidjaja memakai istilah "pelanggaran pidana" dan Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" (Marpaung, 1997: 8-9). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Nurdjana dkk, 2005, hal 47).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian di atas yaitu (1) ada suatu perbuatan; (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman; dan (3) perbuatan itu melanggar undang-undang tindak pidana. Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collectieve belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu (Soesilo, 1995: 27-28). Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap masyarakat.

Dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yang berbunyi. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit. (Nurdjana dkk, 2005, hal 48-49).

Sanksi pidana dari segi tujuan penerapannya menurut H.L. Packer dapat dibenarkan dengan alasan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan yang tidak dikehendaki atau tindakan yang salah (*the prevention of crime or undersired or offending conduct*). Serta untuk memberikan balasan yang setimpal dan layak sesuai tindakan pelaku tindak pidan (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*). (Alam Setia Zain, 1997, hal 17).

C. Perlindungan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Bab I Pasal I disebutkan bahwa. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ada tiga hal yang menjadi tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

(Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999).

Disadari bahwa UU Kehutanan tidak dapat menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan hutan secara efektif apabila tidak disertai sejumlah instrument dan prakondisi yang mendukung implementasinya. Peraturan Pemerintah yang dirumuskan berdasarkan UU Kehutanan menjadi salah satu bentuk instrument yang dimaksud, tetapi implementasi peraturan pemerintah itu sendiri perlu ditunjang oleh organisasi yang sesuai. Dengan demikian, antara UU Kehutanan, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, serta bentuk organisasi penyelenggaraan kehutanan merupakan tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. (Hariadi Kartodiharjo, 2008, hal 213).

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 10) Tujuan perlindungan hutan yakni, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama, bagi kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pembangunan nasional. Bahkan lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan maha luas.

Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya untuk menjamin terselenggaranya

perlindungan hutan. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai polisi kehutanan, dan Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan, (Pasal 32, PPRI Nomor 45).

Untuk melindungi hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan maka terhadap semua jenis hasil hutan, harus dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas kehutanan termasuk pula diharuskan bagi setiap pengangkutan hasil hutan untuk memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dibawa atau diangkut. (Alam Setia Zain, 1997, hal 12).

Pemerintah mengatur perlindungan hutan baik dalam maupun di luar kawasan hutan. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. (pasal 48 UU. No. 41 Tahun 1999).

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak untuk memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

(Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999).

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja serta menyediakan dana investasi

untuk biaya pelestarian hutan, sedangkan pemegang izin pemungutan hasil hutan hanya dikenakan provisi. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. (Pasal 35 UU. No. 41 Tahun 1999).

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999).

Dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di sebutkan Setiap orang dilarang : a. mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan (*radius 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai*); d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen/memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksplotasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

i. menggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Mengenai larangan dalam hal konservasi sumber daya alam lebih jelas diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang terkait dengan perlindungan hutan selain yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1990, dan PPRI No. 45 Tahun 2004 terdapat ketentuan pidana di luar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan di atas yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikelompokkan kedalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan dan penadahan.

Kebijakan yang baik dalam perlindungan hutan, bukanlah memisahkan masyarakat terhadap hutan, melainkan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk

melindungi hutan. Oleh karena itu menasionalkan hutan yang justru terus menerus meninggikan biaya transaksi pengelolaan hutan, menjadi wujud salah tafsir yang perlu diluruskan kembali. Inilah pelajaran pertama dan yang terpenting dari masa krisis. (Hariadi Kartodiharjo, 2008, hal 174)

Selanjutnya menurut Nurdjana, Dkk. (2005, hal.46) perlindungan hutan dapat berjalan efektif apabila salah satunya harus ditetapkan instrument hukum baik dalam rangka penegakan administrasi, aspek perdata, maupun aspek pidana. Perlindungan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan, diatur dalam Pasal 50 UU No. 41/1999 yang diberikan sanksi yang tegas dan berat dalam Pasal 78 UU tersebut.

Menurut Hariadi Kartodiharjo (2008, hal 213) faktor lain penyebab kerusakan hutan adalah lemahnya kapasitas dan kapabilitas institusi penyelenggara kehutanan baik pusat maupun daerah. Masalah pokok inilah yang menyebabkan kondisi adanya ketidak pastian hukum baik bagi dunia usaha kehutanan maupun bagi masyarakat pengguna sumberdaya hutan sebagai penopang kesejahteraan sosial ekonominya, serta kondisi banyaknya sengketa pemanfaatan sumber daya hutan dan lemahnya perencanaan serta perlindungan hutan. Kedua kondisi tersebut yang menjadi penyebab meningkatnya kerusakan hutan.

D. Penyidik

Pengertian Penyidik dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di sebutkan. Selain Pejabat Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya, Penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) Ketentuan Umum Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Adapun pengertian kata "Penyidikan" tersebut di atas disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 38 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi Kahutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Wilayah Hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Instansi kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Pasal 77 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut tanah, kawasan hutan, dan hasil hutan; melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; membuat dan menandatangani berita acara; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.

Pasal 39 ayat (3),(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil

penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Polri, dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penyidik POLRI dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal (77) ayat (3)).

E. Penyelesaian sengketa

Dalam Bab XII Undang undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa : Pasal 74 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk

mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non Pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Menurut Andi Arafat (2008, hal 25-30) penyelesaian sengketa oleh PPNS kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi untuk daerah Kabupaten/Kota, proses penyidikannya diserahkan ke PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Namun bila di Kabupaten/Kota tidak terdapat PPNS maka diserahkan Kepada Penyidik Polres Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kasus yang terjadi dan diketahui oleh selain PPNS Kehutanan, kasus-kasus tersebut pada proses penangkapannya dilakukan oleh Kepolisian

(Polres, Pol-Air/Polda), BKSDA, Bea Cukai, Lantamal VI. Untuk instansi/badan yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan bidang kehutanan maka penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada PPNS Kehutanan dan ada pula yang diserahkan ke Kepolisian.

Penanganan kasus kehutanan oleh selain PPNS Provinsi Sulawesi Selatan menurut Narasumber Bapak Abd. Hafid Taha dan Bapak Baso Djapang (PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan) berdasar atas beberapa hal antara lain adalah:

- a. Proses penangkapan yang terjadi memang dilakukan oleh selain PPNS Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,
- b. Adanya kewenangan melakukan penangkapan dan penyidikan untuk menangani kasus oleh selain PPNS Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. terkait dengan hal ini yang dimaksud adalah Kepolisian yang berhak melakukan penangkapan dan penyidikan, serta BKSDA dan beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang juga memiliki PPNS Kehutanan.
- c. Pertimbangan pembiayaan yang tinggi, lokasi yang cukup jauh jika kasus tersebut diselesaikan oleh PPNS Provinsi, sehingga penanganannya diserahkan kepada PPNS Kabupaten/Kota. Jika pada Kabupaten/Kota tidak memiliki PPNS maka diserahkan kepada Kepolisian Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dan Penyidik POLRI

Selanjutnya menurut Narasumber, Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan selalu mengikuti mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidikan pegawai negeri sipil, tugas kewajiban PPNS adalah sebagai berikut :

- a. Memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri (Laporan dimulainya penyidikan)
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan
- d. Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya.
- e. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

Penyidik Polri dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) memiliki tugas :

- a. Menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS dan meneruskan kepenuntut umum.
- b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
- c. Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS
- d. Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil

- e. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum
- f. Meneliti berkas Perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum dan atau mengembalikan Berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna.
- g. Turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS jelas sekali bahwa segala sesuatu yang terkait dalam penyidikan selalu akan dikoordinasikan dengan penyidik Polri, dan penyidik Polri juga melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Bentuk koordinasi dan pengawasan ini terlihat bahwa keberadaan penyidikan PPNS tidak sepenuhnya adalah milik PPNS melainkan ada pengaruh dari Penyidik Polri.

Selanjutnya menurut Narasumber, selama ini proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani oleh Pejabat PPNS Propinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 belum ada yang terkendala pada persoalan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang ada. Selama ini proses Koordinasi dan Pengawasan berjalan dengan baik.

Dalam tata cara koordinasi dan pengawasan bidang operasional terhadap PPNS oleh penyidik Polri agar pelaksanaan tugas Korwas PPNS dengan baik, pada hakekatnya dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS dengan Penyidik Polri dengan prinsip horizontal (antara kesatuan Polri dan PPNS yang setingkat) walaupun tidak tertutup kemungkinan koordinasi yang bersifat diagonal.

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus selalu dikoordinasikan terhadap Penyidik Polri. Sedangkan kasus-kasus kehutanan yang terjadi dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan tidak semuanya ditangani/penyidikan oleh PPNS Kehutanan melainkan ada beberapa kasus yang diserahkan proses penyidikannya sejak dari awal kepada Penyidik Polri karena pertimbangan biaya penyidikan serta lokasi yang begitu jauh. Di sisi lain keadaan ini tidak ditunjang dengan adanya tugas penyidik Polri untuk melaporkan ataupun mengkoordinasikan proses penyidikannya terhadap PPNS Kehutanan.

Dengan proses penyidikan yang seperti ini (oleh selain PPNS Kehutanan) terlepas dari tanggung jawab profesi sebagai penyidik maka peluang kecurangan dalam proses penyidikan dapat terjadi. Proses pemberhentian penyidikan yang selama ini terjadi boleh saja akibat dari lemahnya koordinasi dan pengawasan yang ada antara PPNS kehutanan dan Penyidik Polri.

Ketidak jelasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi terkesan hanya sebagai bentuk formalitas dalam mekanisme koordinasi dan pengawasan. Lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam penegakan hukum termasuk tidak adanya kesatuan sistem yang integral (keterpaduan dalam mekanisme kerja) dalam tahap penyidikan antara PPNS dan penyidik Polri, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Kondisi ini justru berpotensi untuk menimbulkan konflik antar instansi penyidik yang pada akhirnya akan menghambat proses penyidikan itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2008. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan Narasumber (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan Masyarakat yang terkait), sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan rekapitulasi data-data penunjang yang bersumber dari kantor pemerintahan, institusi atau pihak-pihak yang terkait, buku-buku literature, dokumen serta laporan penelitian sebelumnya yang dapat menunjang penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Jenis-jenis kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan.

Data dan informasi mengenai jumlah, jenis-jenis kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi dalam kurung waktu tahun 2004 - 2008.

b. Proses penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan.

Penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi, oleh Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil ataupun tidak berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tidak terlepas dari proses koordinasi dan bentuk pelaksanaan tugas baik dalam lingkup intern maupun hubungannya dengan instansi luar yang terkait (ekstern).

c. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana bidang kehutanan.

Informasi tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas kehutanan, dalam menangani kasus tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis jenis-jenis, proses penanganan kasus serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan atau Jenis Kasus Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang dalam kurung waktu 2004-2008, tindak pidana kehutanan yang ditangani terdiri dari dua jenis kasus. Kedua kasus tersebut, yaitu illegal logging dan perambahan hutan. Kasus illegal logging yang terjadi pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2008 berjumlah 12 kasus sedangkan kasus perambahan hutan terjadi pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 berjumlah delapan kasus.

1. Kasus tindak pidana illegal logging

Sesuai dengan Data Daftar Pelanggaran Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008 terdapat 12 jumlah kasus illegal logging. Kasus illegal logging dalam kurung waktu tahun 2004-2008, terjadi di beberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Lembang (Pajalele), Kecamatan Suppa (Pelabuhan Marabombang), Kecamatan Batulappa, Kecamatan Watang sawitto (Pinrang), Kecamatan Mattiro Bulu (Alitta), dan Kecamatan Mattiro Sompe (Langnga). Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1 mengenai Daftar Jumlah Kasus

Illegal Logging Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Illegal Logging Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Nama Pelaku	Lokasi	Modus Operandi	Status Hukum	Tahun
1.	Hamzah Bin Sanusi	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Banding	2004
2.	Palangcoi	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Banding	2005
3.	H.M.Amin	Pinrang (Wat. Sawitto)	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Belum putus	2005
4.	Asri Bin Syarifuddin	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Belum putus	2005
5.	H. Sakka	Langnga (Mat. Sompe)	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Belum putus	2005
6.	M.Basri .B. Banynya	Jl.Poros Pinrang Rappang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Belum putus	2005
7.	Sakka	Marabombang (Suppa)	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Vonis dua tahun	2006
8.	Hasmuni, Emmang, M.Dai	Marabombang (Suppa)	Mengangkut kayu tanpa SKSHH	Belum putus	2008
9.	Abd. Hafid Bin Cako	Pajalele Lembang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Vonis enam bulan	2004
10.	Hadri Bin Safri	Lembang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Banding	2005
11.	Abd. Muhammadiyah	Batulappa	Memanen/mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Kasasi	2005
12.	Drs. Wahid Katerru	Alitta (Mat. Bulu)	Memanen/mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Belum putus	2005

Sumber: Data Daftar Pelanggaran Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008

Berdasarkan tabel.1 mengenai Data Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008 di atas modus operandi illegal logging ada tiga motif, yaitu mengangkut kayu bukan dari hutan rakyat, mengangkut kayu yang berasal dari hutan rakyat serta memanen dan mengangkut kayu yang berasal dari hutan rakyat tanpa dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

a. Mengangkut kayu bukan dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam hal mengangkut kayu tanpa SKSHH, itu melanggar undang-undang tentang kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (h), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (7). Adapun proses penanganan kasus tersebut yaitu, setelah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut, maka PPNS bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan yang tidak memadai.

Berdasarkan data Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel.1 di atas, Kasus illegal logging yaitu mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat tidak dilengkapi Dokumen SKSHH ada delapan kasus dengan 10 tersangka, yaitu Hamzah Bin Sanusi di Suppa Kecamatan Suppa tahun 2004 dengan status hukum Banding, Palangcoi di Suppa Kecamatan Suppa tahun 2005 dengan status hukum Banding, H. Muh. Amin di Pinrang Kecamatan Watang Sawitto tahun 2005 dengan status hukum belum putus, Asri Bin Syarifuddin di Suppa Kecamatan Suppa tahun 2005 dengan status hukum belum putus, H. Sakka di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe tahun 2005 dengan status hukum belum putus, M. Basri Bin Banynya di Jln. Poros Pinrang Rappang Kecamatan Tiroang tahun 2005 dengan status hukum belum putus, Sakka di Marabombang Kecamatan Suppa tahun 2006 dengan status hukum Vonis hukuman dua tahun penjara dan denda Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), terakhir tersangka Hasmuni, Emmang dan Muh. Dai tertangkap di Pelabuhan Marabombang Kecamatan Suppa tahun 2008 dengan status hukum belum putus. Terkhusus tersangka Hasmuni, Emmang dan Muh. Dai tertangkap pada waktu, tempat dan Modus yang sama. Dari delapan jumlah kasus yang mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat tanpa SKSHH dengan 10 tersangka, ada empat kecamatan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Kecamatan Suppa, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Mattiro Sompe dan Kecamatan Tiroang. Dari empat Kecamatan TKP, di Kecamatan Suppa yang paling banyak terdapat kasus yaitu ada lima kasus sebab Kecamatan Suppa satu-satunya Kecamatan yang memiliki Pelabuhan tempat

keluar masuknya kayu di Kabupaten Pinrang yaitu Pelabuhan Marabombang, Kecamatan Watang Sawitto satu kasus, Kecamatan Mattiro Sompe satu kasus dan Kecamatan Tiroang satu kasus.

Adapun proses penanganan kasus illegal logging yang mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat dari delapan kasus di atas adalah sama, yaitu mulai dari Penangkapan tersangka oleh kepolisian dengan mengikutsertakan PPNS; Penahanan tersangka oleh kepolisian; Penggeledahan berupa rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan dilakukan oleh PPNS yang didampingi oleh Penyidik Polres; Penyitaan dilakukan oleh PPNS didampingi oleh Penyidik Polres berupa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti oleh PPNS dan apabila diperlukan dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Penyidik Polres; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Polres. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polres; Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum.

b. Mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam hal mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa dilengkapi Dokumen SKSHH, itu melanggar undang-undang tentang kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (h), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (7). Juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2002 pasal 6 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Khusus pemilik kayu yang mengangkut kayu yang berasal dari hutan rakyat. Adapun proses penanganan kasus tersebut yaitu, setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut, maka PPNS bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan Pengawasan (Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan yang tidak memadai.

Dari data pada tabel.1 di atas mengenai Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mengangkut hasil hutan (kayu) dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH terdapat dua kasus dengan dua tersangka, yaitu Abd. Hafid Bin Cako di Pajalele Kecamatan Lemban tahun 2004 dengan status

hukum Vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) , dan tersangka kedua Hadri Bin Safri di Lemban Kecamatan Lemban tahun 2005 dengan satus hukum Banding. Dari dua kasus illegal logging yang mengangkut hasil hutan (kayu) dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH, dengan dua tersangka yang terjadi di satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Lemban dengan interval waktu satu tahun. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat Lemban sangat bergantung pada persediaan hutan antara lain hasil hutan kayu.

Adapun proses penanganan kasus illegal logging yang mengangkut hasil hutan (kayu) dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH masih sama dengan proses penanganan kasus illegal logging yang mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat di atas, itu karena modusnya sama-sama mengangkut hasil hutan (kayu) tanpa SKSHH, yaitu mulai dari Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara; dan Penghentian Penyidikan.

c. Memanen dan mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam hal memanen dan mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa dilengkapi Dokumen SKSHH, itu melanggar undang-undang tentang kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan (h), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf (e) sesuai dengan

undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (5), dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf (h) sesuai dengan undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (7). Juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2002 pasal 6 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Khusus pemilik kayu yang mengangkut kayu yang berasal dari hutan rakyat. Adapun proses penanganan kasus tersebut yaitu, setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut, maka PPNS bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan Pengawasan (Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan yang tidak memadai.

Untuk kasus illegal logging yang memanen dan mengangkut hasil hutan (kayu) yang berasal dari hutan rakyat berdasarkan pada tabel.1 di atas mengenai Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat dua kasus dengan dua tersangka, yaitu Abd. Muhammadia di Batulappa Kecamatan Batulappa tahun 2005 dengan status hukum Kasasi, dan tersangka Drs. Wahid Katerru di Alitta Kecamatan Mattiro Bulu tahun 2005 dengan status hukum belum putus. Dari dua kasus illegal logging yang memanen dan mengangkut

hasil hutan (kayu) berasal dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH, dengan dua tersangka yang terjadi di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Mattiro Bulu. Kedua Kecamatan ini, yaitu Batulappa dan Mattiro Bulu kehidupan masyarakatnya hampir sama dengan Kecamatan Lemban, dimana Kebutuhan masyarakat banyak tergantung pada hasil hutan, utamanya kayu.

Adapun proses penanganan kasus illegal logging yang memanen dan mengangkut hasil hutan (kayu) yang berasal dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH, yaitu setelah petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang mengetahui adanya peristiwa tersebut melalui laporan masyarakat, maka PPNS segera melakukan; Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres; Penyelidikan dengan meminta bantuan Penyidik Polres; Pemanggilan Tersangka atau Saksi; Penangkapan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penahanan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penggeledahan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan; Penyitaan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti, apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polres, penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap

pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres; Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Kasus tindak pidana perambahan hutan

Sesuai dengan Hasil Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tahun 2004-2008 terdapat delapan kasus Perambahan hutan. Kasus perambahan hutan dalam kurung waktu tahun 2004-2008, terjadi di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua (Kaballangan), Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Patampanua (Benten Parembah) dan Kecamatan Lemban. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2 Daftar Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Pelaku	Lokasi	Luas (Ha)	Status Hukum	Tahun
1.	Mustari	Batulappa	68,91	Belum putus	2005
2.	Ismail.K	Kaballangan (Duampanua)	15	Belum putus	2006
3.	Iskandar	Kaballangan (Duampanua)	2	Belum putus	2007
4.	Parawisa	Mat. Bulu	1,92	Belum putus	2007
5.	Basuki	Benten Parembah (Patampanua)	1,5	Belum putus	2007
6.	Samsuddin	Lemban	9,5	Belum putus	2007
7.	Sale	Batulappa	2,3	Belum putus	2007
8.	Podding	Lamanro (Duampanua)	2,5	Belum putus	2007

Sumber: Hasil Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008

Berdasarkan Tabel.2 di atas mengenai Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah kasus yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang berjumlah delapan kasus yang terjadi di tahun 2005, 2006 dan 2007. Perambahan hutan termasuk tindak pidana di bidang kehutanan karena melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 1999, Pasal 50 ayat (3) huruf (b) dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999. Adapun

proses penanganan kasus tersebut yaitu, setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut, maka PPNS bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut, yaitu; Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres; Penyelidikan dengan meminta bantuan Penyidik Polres; Pemanggilan Tersangka atau Saksi; Penangkapan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penahanan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penggeledahan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan; Penyitaan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti, apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polres, penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres; Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum. status hukum belum putus. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya

sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan yang tidak memadai.

Dari data tabel.2 di atas mengenai Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2005, terdapat satu kasus perambahan hutan yaitu terjadi di kawasan hutan Batulappa Kabupaten Pinrang yang sudah menjadi kebun seluas 68,91 Ha dengan tersangka Mustari, dengan status hukum belum putus. Pada tahun 2006, terdapat juga satu kasus perambahan hutan yaitu terjadi di kawasan hutan Kaballangan (Duampanua) Kabupaten Pinrang seluas ±15 Ha dengan tersangka Ismail. K, status hukum belum putus. Selanjutnya pada tahun 2007, jumlah kasus perambahan hutan meningkat menjadi enam kasus, yaitu terjadi di kawasan hutan Kaballangan (Duampanua) seluas 2 Ha dengan tersangka Iskandar, kawasan hutan Mattiro Bulu seluas 1,92 Ha dengan tersangka Parawisa, kawasan hutan Benten Parembah (Patampanua) seluas 1,5 Ha dengan tersangka Basuki, kawasan hutan Lembang seluas 9,5 Ha dengan tersangka Samsuddin, kawasan hutan Batulappa seluas 2,3 Ha dengan tersangka Sale dan kawasan hutan Lamanro Duampanua seluas 2,5 Ha dengan tersangka Podding, dengan status hukum belum ada yang putus. Meningkatnya kasus perambahan hutan pada tahun 2007 menjadi enam kasus, itu tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kehutanan. Dengan tambah banyaknya kasus perambahan yang terjadi pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun


2004-2006, ini dapat diambil sebagai salah satu parameter yang riil sejauh mana keseriusan Pemerintah dalam kepengurusan hutan.

Dalam uraian singkat kasus di atas, ke 12 kasus illegal logging tersebut diketahui mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi Dokumen SKSHH. Ke 12 kasus tersebut yang terjadi dan disidik oleh PPNS dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan koordinasi dan pengawasan Polres setempat, merupakan hasil pelaporan masyarakat dan temuan langsung oleh petugas di lapangan, baik dari Dinas Kehutanan maupun dari Kepolisian. Setiap tahunnya PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menangani kasus tindak pidana bidang kehutanan baik itu illegal logging dan atau perambahan hutan mulai tahun 2004 sampai 2008.

Dari data daftar kasus kehutanan tahun 2004 sampai dengan 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang terdapat dua jenis kasus, yaitu illegal logging dan perambahan hutan. Dari ke dua jenis kasus tersebut kasus illegal logging yang paling banyak terjadi, hal ini disebabkan karena illegal logging yang terjadi di Kabupaten Pinrang bukan hanya mengangkut kayu yang berasal dari Kabupaten Pinrang saja, tetapi banyak juga kayu yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang, yaitu kayu yang berasal dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kasus illegal logging terdapat 12 kasus dan kasus perambahan hutan sebanyak delapan kasus. Dari semua kasus yang terjadi ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kepolisian setempat melalui koordinasi dan pengawasan.

B. Proses penanganan tindak pidana kehutanan

Pada hakekatnya PPNS memiliki wewenang teknis penyidikan perkara tindak pidana di bidang kehutanan, mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang dapat diketahui melalui beberapa sumber, yaitu antara lain melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.



Gambar : 1 Bagan Proses Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Kabupaten Pinrang

Setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, PPNS segera melakukan :

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut umum melalui Penyidik Polres yaitu dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan Berita Acara tindakan yang telah dilakukan. Surat pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polres kepada Penuntut Umum dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari PPNS

2. Penyelidikan

PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan pengamatan untuk menemukan tindak pidana, dalam hak tertentu, PPNS dapat meminta bantuan Penyidik Polres untuk melakukan Penyelidikan. Hasil Penyelidikan dituangkan dalam bentuk Laporan untuk menentukan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, dan memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pemanggilan tersangka atau Saksi

Surat panggilan disampaikan oleh PPNS langsung kepada tersangka atau saksi dengan memperlihatkan tanda pengenal. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT/RW/Lurah atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan, lembar lain surat tersebut supaya dibawa kembali oleh PPNS yang bersangkutan setelah ditandatangani (atau Cap jempol) oleh orang yang menerima surat panggilan. Jika panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar dan setelah dua kali dilakukan

pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan pada Penyidik POLRI untuk dilakukan penangkapan.

Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi dan sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, jika yang dipanggil berdomisili di luar daerah hukum PPNS, panggilan dan pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik Polres setempat. Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada diluar negeri, PPNS perlu memintakan bantuan kepada penyidik Polres.

4. Penangkapan

Mengingat PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka (Kecuali tertangkap tangan) maka apabila diperlukan PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan Kepada penyidik Polres (permintaan dapat ditolak dan atau dikabulkan). Permintaan bantuan penangkapan dikabulkan oleh penyidik Polres maka keputusannya dituangkan dalam surat perintah penangkapan dan dalam pelaksanaannya mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan dan tanggung jawabnya diserahkan kepada penyidik Polres dan PPNS.

5. Penahanan

PPNS tidak Memiliki kewenangan untuk melakukan Penahanan maka apabila diperlukan PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan penahanan kepada penyidik Polres (permintaan dapat ditolak dan atau dikabulkan). Dalam hal penolakan permintaan bantuan oleh penyidik Polres, pemeriksaan selanjutnya tetap dilakukan oleh PPNS dan jika permintaan bantuan dikabulkan maka penyidikan selanjutnya

dilakukan oleh Penyidik Polres dengan tetap melibatkan PPNS. Untuk itu PPNS wajib menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polres dengan Berita Acara Penyerahan Penyidikan.

6. Penggeledahan

PPNS wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyidik Polres tentang alasan yang menjadi pertimbangan untuk melaksanakan penggeledahan, dalam pelaksanaan penggeledahan PPNS harus didasarkan atas ijin penggeledahan dari ketua Pengadilan setempat yang pemohonnya dibuat oleh PPNS dengan tembusan kepada Penyidik Polres. Surat perintah penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik atau ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS (apabila atasannya bukan penyidik). Untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis, dalam pelaksanaan penggeledahan perlu didampingi Penyidik Polres.

Sasaran penggeledahan dapat berupa rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian, dan badan. Pelaksanaan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua lingkungan/kepala desa bersama-sama dua orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan. Penggeledahan yang dilakukan di luar daerah kewenangan hukum PPNS, harus dengan Surat Ijin ketua Pengadilan Negeri setempat dimana dilakukan penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan. Dalam waktu dua hari setelah dilakukan penggeledahan, PPNS harus sudah membuat Berita Acara Penggeledahan dan tembusannya disampaikan kepada pemilik/penghuni/tempat yang bersangkutan.

7. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang permohonannya dibuat dan disampaikan oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polres. Pelaksanaan penyitaan didasarkan atas Surat perintah yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik atau ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS (apabila atasannya bukan penyidik). Pelaksanaan penyitaan didampingi oleh Penyidik Polres guna kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis. Benda yang dapat dikenakan penyitaan antara lain benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan yang dilaksanakan di luar wilayah hukum PPNS harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik di wilayah hukum tempat penyitaan dilakukan. Benda-benda yang disita harus diberikan tanda penerimaan kepada orang darimana benda itu disita, dan segera setelah dilakukan penyitaan harus dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan tersebut. Jika keluarga/orang/jawatan/badan dari siapa benda itu disita menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan agar dicatat di dalam Berita Acara dan disebutkan alasan penolakannya.

8. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh PPNS dan dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan barang bukti secara ilmiah atau laboratorium atau ahli-ahli lainnya, maka dapat mengajukan permintaan bantuan kepada penyidik Polres.

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara interview, interogasi, konfrontasi, atau rekonstruksi dan sebelumnya wajib diberitahukan hak tersangka atau saksi untuk mendapat bantuan hukum. Jika tersangka menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan agar dicatat di dalam Berita Acara dan disebutkan alasan penolakannya.

9. Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS. Kegiatan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Pembuatan resume merupakan kegiatan untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

Susunan isi berkas perkara secara garis besar meliputi urutan-urutan yaitu sampul, daftar isi Berkas perkara, resume, laporan kejadian berita acara pemeriksaan TKP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara-berita acara, surat

perintah-surat perintah, Surat Ijin-Surat Ijin, Keterangan-keterangan ahli, Dokumen-dokumen bukti, daftar-daftar (tersangka, saksi, barang bukti), dan lain-lain yang perlu dilampirkan.

Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres. Jika dalam berkas perkara belum sempurna, penyidik Polres akan mengembalikannya disertai petunjuk tertulis, apabila telah sempurna akan diteruskan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polres. Dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh penuntut umum sejak penyerahan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai.

10. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum.

Menurut Narasumber apabila ada kasus yang terjadi dan diketahui oleh selain PPNS Dinas Kehutanan, misalnya kasus tersebut proses penangkapannya dilakukan oleh Kepolisian (Polres, Pol-Air/Polda), BKSDA, Bea Cukai, Lantamal. Untuk instansi/badan yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan bidang kehutanan maka penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada PPNS kehutanan dan ada pula yang diserahkan ke Kepolisian.

Penanganan kasus kehutanan oleh selain PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menurut Narasumber Bapak H. Agussalim dan Bapak Edikamil berdasar atas beberapa hal antara lain adalah :

- a. Proses penangkapan yang terjadi memang di lakukan oleh selain PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan,
 - b. Adanya kewenangan melakukan penangkapan dan penyidikan untuk menangani kasus oleh selain PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Terkait dengan hal ini yang dimaksud adalah kepolisian yang berhak melakukan penangkapan dan penyidikan.

1. Pelaksanaan tugas penyidikan Oleh PPNS

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas mengacu kepada Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai pegangan PPNS Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam pelaksanaan kerja atau tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini pula bertujuan untuk memperoleh kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan penata usahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang mempunyai fungsi dan atau tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, berpangkat minimal II/b (pengatur Muda TK.I), telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional Jagawana, serta diangkat dan ditetapkan sebagai PPNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Narasumber H. Agussalim Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, PPNS yang ada berjumlah tiga orang. Keterbatasan personil PPNS ini dikarenakan mereka yang diangkat menjadi PPNS harus mengikuti pendidikan penyidikan yang diadakan oleh kepolisian dan dinyatakan lulus, namun setelah mengikuti pendidikan tidak dengan sendirinya sudah menjadi PPNS namun harus mendapatkan surat pengangkatan Sebagai PPNS dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya menurut Narasumber pada era Otonomi Daerah pendidikan penyidikan sudah tidak diadakan oleh Departemen Kehutanan, pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada pihak kabupaten/kota. Dengan jumlah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang ada sekarang ini sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Kerja (se-Kabupaten Pinrang) yang memiliki berbagai bentuk persoalan-persoalan di dalamnya.

2. Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dan Penyidik Polres

Selanjutnya menurut Narasumber, Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan selalu

mengikuti mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidikan pegawai negeri sipil, tugas kewajiban PPNS adalah sebagai berikut :

- a. Memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polres (Laporan dimulainya penyidikan)
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan
- d. Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya
- d. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres.

Penyidik Polres dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) memiliki tugas :

- a. Menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS dan meneruskan kepenuntut umum
- b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan
- c. Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS
- d. Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil
- e. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum

- f. Meneliti berkas Perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum dan atau mengembalikan Berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna
- g. Turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan jelas sekali bahwa segala sesuatu yang terkait dalam penyidikan selalu akan dikoordinasikan dengan penyidik Polres, dan penyidik Polres juga melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan. Bentuk koordinasi dan pengawasan ini terlihat bahwa keberadaan penyidikan PPNS Dinas Kehutanan tidak sepenuhnya adalah milik PPNS Dinas Kehutanan melainkan ada pengaruh dari Penyidik Polres.

Selanjutnya menurut Narasumber, selama ini proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 2004 sampai dengan bulan Mei 2008 belum ada yang terkendala pada persoalan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang ada. Selama ini proses Koordinasi dan Pengawasan berjalan dengan baik.

Dalam tata cara koordinasi dan pengawasan bidang operasional terhadap PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan oleh penyidik Polres agar pelaksanaan tugas Korwas PPNS Dinas Kehutanan dengan baik, pada hakekatnya dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS Dinas Kehutanan dengan Penyidik Polres dengan prinsip horizontal (antara kesatuan Polres dan PPNS

Kehutanan yang setingkat) walaupun tidak tertutup kemungkinan koordinasi yang bersifat diagonal.

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan harus selalu dikoordinasikan terhadap Penyidik Polres selanjutnya Penyidik Polres melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana kehutanan

Pelaksanaan proses penanganan kasus-kasus tindak pidana bidang kehutanan oleh Pejabat PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terkesan belum begitu maksimal terlaksana. Selain dari operasi rutin yang dilakukan ataupun laporan kejadian serta tindak pidana yang diketahui langsung, PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan juga sering melakukan operasi gabungan dengan instansi kepolisian (Polres/Polsek) setempat.

Pemaksimalan kinerja Pejabat PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari beberapa hal antara lain yaitu :

1. Kemampuan personal PPNS

Pemahaman akan tugas kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pejabat PPNS Kehutanan merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan kinerja PPNS itu sendiri, inisiatif dan kesadaran sebagai bagian dari penegakan hukum kehutanan sangat dibutuhkan bagi seorang Pejabat PPNS. Data angka

kejadian kasus tindak pidana kehutanan dalam kurung waktu 2004 sampai dengan bulan Mei 2008, hanya 20 kasus yang ditangani oleh Pejabat PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 12 kasus illegal logging dan delapan kasus perambahan hutan.

Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam proses penyidikan bukan hanya didapatkan pada intensitas mengikuti pendidikan ataupun pelatihan, keikutsertaan dalam proses penyidikan yang benar-benar terjadi di lapangan adalah bentuk peningkatan keahlian dan keterampilan yang sesungguhnya. Demikian pula halnya dengan peningkatan jumlah personil PPNS kehutanan, sekarang ini PPNS dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak tiga orang dengan wilayah kerja se-Kabupaten Pinrang.

2. Keterbatasan Dana

Selama ini proses pembiayaan kinerja PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menurut Narasumber Bapak H. Agussalim berasal dari APBD Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan permohonan bantuan ke Departemen kehutanan dalam hal ini dana APBN.

Pembiayaan dari APBN dan APBD tersebut belumlah dirasa cukup untuk menunjang kinerja PPNS kehutanan. Beberapa kegiatan (Operasi dan Penyidikan) yang akan dan telah dilakukan masih tidak dapat terlaksana dengan maksimal akibat keterbatasan dana yang ada.

Selanjutnya Narasumber juga mencontohkan pembiayaan yang tinggi untuk proses pengangkutan barang bukti dari TKP atau tempat penemuan ke penyimpanan

barang bukti, selain itu anggaran untuk biaya pengamanan barang bukti hampir tidak ada.

3. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang tidak bisa dilepaskan dalam pengoptimalan kinerja PPNS Kehutanan. Ironisnya lagi ketika sarana dan prasarana pelaku tindak pidana kehutanan lebih memadai ketimbang yang dimiliki oleh penegak hukum.

Selama ini yang dirasakan oleh PPNS dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana menurut Narasumber Bapak Edikamil adalah penyediaan rumah tempat penyimpanan barang bukti (Rupbasan). Barang bukti yang telah disita seharusnya di simpan selama proses penyidikan berlangsung, namun terkadang barang bukti berupa kayu dalam jumlah yang banyak tidak semuanya dapat disimpan di Rupbasan. Contoh lain menurut Narasumber adalah barang bukti berupa Angkutan laut berupa Kapal Motor (KM) yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut kayu, selama dalam proses penyidikan terpaksa harus dialokasikan pendanaan untuk biaya tinggal (sandar) selama di pelabuhan sampai selesai penyidikan. Belum lagi barang bukti yang cepat rusak dan dapat mengurangi nilai barang tersebut seharusnya mendapatkan penanganan khusus.

Kendala-kendala yang ada dan dirasakan oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penegakan hukum pidana

bidang kehutanan. Pengoptimalan kinerja PPNS adalah harapan yang besar dan tentunya harus ditunjang oleh perangkat-perangkat kerja yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang di tangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan periode 2004 sampai 2008 sebanyak 12 kasus illegal logging dan delapan kasus perambahan hutan. Kasus illegal logging yang terjadi adalah memanen/mengangkut hasil hutan (kayu) tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
2. PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan tugas Penyidikan mengikuti mekanisme Koordinasi dan Pengawasan dengan Polres Kabupaten Pinrang.
3. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus adalah kurangnya dana, sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi, keterampilan dan keahlian petugas yang masih terbatas serta personil petugas kehutanan yang tidak sebanding dengan luas hutan yang ada.

B. Saran

1. Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polres agar ditingkatkan dan dievaluasi pelaksanaannya.
2. Pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum kehutanan dengan penyiapan tenaga PPNS dan sarana yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Arafat, 2008, *Analisis Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Kehutanan di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2008*, Skripsi Program Sarjana Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, (Tidak Dipublikasikan), Unhas Makassar.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan (BAPPDS), 2007, Makassar.
- Fokus Media, 2007, *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan*, Fokus Media, Bandung.
- Hariadi Kartodiharjo, 2008, *Dibalik Kerusakan Hutan & Bencana Alam (cetakan I)*, Wana Aksara, Banten.
- Nurdjana, S.H., M.Hum., Drs. IGM, Teguh Prasetyo, S.H., M.si; Sukardi, S.H., M.Hum, 2005, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setia Tunggal, S.H., Hadi, 2005, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Harvarindo, Jakarta.
- Setia Zain, S.H., Alam, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Setia Zain, S.H., Alam, 1997, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Solahuddin, S.H., 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Bagian Hukum dan Kelembagaan. Sekretariat Kabupaten Pinrang, 2002, *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Kabupaten Pinrang*, Pinrang.
- Bagian Hukum dan Kelembagaan. Sekretariat Kabupaten Pinrang, 2002, *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan*, Pinrang.

**DATA LUAS KAWASAN HUTAN DAN LAHAN KRITIS KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008.**


No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jenis Kawasan			Lahan Kritis	Keterangan
			HL	HPT	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lembang	73.309	35.389	13.198	48.587	9,515	
2.	Duampanua	29.186	2.432	6.930	9.362	3,185	
3.	Batulappa	15.899	7.905	1.971	9.876	2,333	
4.	Patampanua	13.685	1.056	-	1.056	-	
5.	Mattiro Bulu	13.249	-	3.750	3.750	1,925	
6.	Suppa	7.420	-	300	300	300	
	Jumlah	152.748	46.782	26.049	72.831	17.258	

**DAFTAR PELANGGARAN ILLEGAL LOGGING DAN PEREDARAN HASIL HUTAN WILAYAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2004-2008**

No	Nama Pelaku	Lokasi	Modus Operandi	Status Hukum	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abd. Hafid Bin Cako	Pajalele Lembang	Mengangkut Kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Vonis 6 bln Penjara, Denda 5 juta Rupiah	2004	
2.	Hamzah Bin Sanusi	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Banding	2004	
3.	Handri Bin Safri	Lembang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Banding	2005	
4.	Palangcoi	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Banding	2005	
5.	Abd. Muhammadiyah	Batulappa	Memanen dan mangangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Kasasi	2005	
6.	H.Muh.Amin	Pinrang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Belum putus	2005	
7.	Asri Bin Syarifuddin	Suppa	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Belum putus	2005	
8.	Drs.Wahid Katerru	Alitta	Memanen dan mengangkut kayu tanpa SKSHH dari hutan rakyat	Belum putus	2005	
9.	H. Sakka	Langnga	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Belum putus	2005	
10.	M.Basri Bin Banynya	Jl.Pinrang Rappang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Belum putus	2005	
11.	Sakka	Marabombang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Vonis 2 thn Penjara, Denda 20 juta Rupiah	2006	
12.	Hasmuni,Emmang, M.Dai	Marabombang	Mengangkut kayu tanpa SKSHH bukan dari hutan rakyat	Belum putus	2008	


**HASIL LAPORAN TAHUNAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2004-2008 TENTANG DAFTAR KASUS PERAMBAHAN HUTAN**

No	Nama Pelaku	Lokasi	Luas (Ha)	Status Hukum	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mustari	Batulappa	68,91	Belum putus	2005	
2.	Ismail.K	Kaballangan	15	Belum putus	2006	
3.	Iskandar	Kaballangan	2	Belum putus	2007	
4.	Parawisa	Mat. Bulu	1,92	Belum putus	2007	
5.	Basuki	Benteng Parembah	1,5	Belum putus	2007	
6.	Samsuddin	Lembang	9,5	Belum putus	2007	
7.	Sale	Batulappa	2,3	Belum putus	2007	
8.	Podding	Lamanro	2,5	Belum putus	2007	



TANGGAL : 18 MARET 2002

SUSUNAN ORGANISASI POLISI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi





BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR: 34

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN TUGAS
OPERASIONAL POLISI KEHUTANAN KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan Hutan dan peredaran hasil hutan serta mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Polisi Kehutanan perlu dibentuk organisasi satuan Operasional Polisi Kehutanan
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dibentuk satuan tugas Operasional Polisi Kehutanan Kabupaten Pinrang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara 2823);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran-lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.;
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3294). ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962 tentang Koordinasi dan Pengawasan Alat-alat Kepolisian Khusus. ;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 471 / KPTS-II / 1988 tentang Pemberian Nama/ Istilah bagi Alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan dengan Nama Jagawana yang telah dirubah menjadi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 378 / KPTS-V / 1999 tentang pemberian Nama / Penggunaan nama/istilah bagi alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan dengan Nama Polisi Kehutanan (POLHUT) ;
- 11 Keputusan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 / KPTS-II / 1999 dan Skep / 07 / 1 / 93 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jagawana. ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemerintah Kabupaten Pinrang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN TUGAS OPERASIONAL POLISI KEHUTANAN KABUPATEN PINRANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang
- d. Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang yang oleh Kuasa Undang-undang memiliki wewenang Kepolisian terbatas dibidangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- e. Satuan tugas Polisi Kehutanan ialah Satuan tugas operasional Polisi Kehutanan (POLHUT) yang berkedudukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.
- f. Pembinaan adalah segala kegiatan yang menyangkut administrasi, pendidikan dan latihan pembinaan karir/angka kredit, peralatan, logistik dan kesejahteraan.

- g. Kegiatan Operasional polhut adalah kegiatan pelaksanaan tugas perlindungan / pengamanan Hutan dan peredaran hasil Hutan secara rutin dan terus-menerus, serta operasi gabungan dengan Instansi yang terkait.
- h. Bantuan Taktis dan teknis adalah bantuan yang diberikan Instansi terkait kepada polisi kehutanan dalam bentuk sarana, personil dan peralatan.
- i. Pabin (Perwira Pembina) Polisi Kehutanan yang berasal dari Polisi Negara berpangkat Perwira yang diperbantukan pada Dinas Kehutanan dan perkebunan dalam rangka pembinaan Polisi Kehutanan.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk organisasi satuan Operasional Polisi Kehutanan Kabupaten Pinrang.

BAB II

PEMBENTUKAN ORAGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI KEHUTANAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkerbunan Kabupaten Pinrang selaku pembina teknis Polisi Kehutanan akan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan dan operasional Polisi Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Kepala Sub Dinas Pemanfaatan hasil Hutan Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sehari-hari operasional Polhut dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Kepala Satuan Polhut melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembinaan Operasional sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Pabin (Perwira Pembina) Polhut mengadakan pembinaan dan memberikan petunjuk dalam penanganan kasus pelanggaran bidang Kehutanan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

Organisasi Polisi Kehutanan terdiri dari :

- (1) Sataun Tugas Polisi Kehutanan Berkedudukan di Dinas Kehutanan dan Pekerbunan dengan kekuatan Personil berjumlah 29 orang (Dua Puluh Sembilan) orang dengan susunan :
 - Kepala satuan : 1 (satu) Orang
 - Waka Satuan : 1 (Satu) Orang
 - PPNS : 3 (Tiga) Orang
 - Anggota : 24 (Dua Puluh Empat) Orang
- (2) Pengangkatan Koordinator / Kepala Satuan Tugas Polhut dan Wakilnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- (3) Bagan Struktur Organisasi satuan tugas Polisi Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas Pokok Polhut meliputi :

1. Mencegah dan mengatasi kerusakan Hutan dan hasil Hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit
2. Memperhatikan dan menjaga Hak-hak Negara atas Hutan dan hasil Hutan dengan mencegah dan memberantas tindak Pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 4, Polhut melaksanakan fungsi :

1. Menjaga keutuhan batas kawasan Hutan
2. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan Hutan tanpa ijin.
3. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah Hutan negara yang menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.
4. Mencegah dan melarang penebangan tegakan hutan tanpa ijin
5. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa ijin
6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.
7. Melarang pengakutan hasil hutan dan satwa liar tanpa ijin.
8. Melarang penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak, lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali ditempat-tempat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
9. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam hama dan penyakit.
10. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon didalam kawasan hutan.
11. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap sumber Daya Alam Hayati dan lingkungannya (Ekosistem)
12. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.
13. Mengadakan Patroli / perondaan didalam dan disekitar kawasan hutan.

14. memeriksa surat – surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan dan Daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai Wilayah Kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
15. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut bidang hutan dan kehutanan.
16. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi dibidang hutan dan kehutanan Dalam hal tertangkap tangan diwajibkan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Membuat dan menandatangani berita acara / laporan adanya tindak pidana dibidang hutan dan kehutanan dan segera menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat atasannya.
18. Mengambil tindakan pengamanan di Daerah wewenangnya yang bersifat pencegahan dan pemberantasan.

Pasal 7

Apabila terjadi suatu tindak pidana dibidang kehutanan maka satuan tugas operasional Polisi Kehutanan segera bertindak melakukan pemeriksaan awal dan hasilnya diserahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Kepada Penyidik Polri.

Pasal 8

Satuan tugas operasional Polhut dalam melaksanakan tugas dan wewenang wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma sosial, hak-hak asasi manusia dan praduga tak bersalah.

Pasal 9

- (1) Dalam penanggulangan terhadap gangguan Hutan dan peredaran hasil hutan ilegal Polhut dapat melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dikoordinir oleh kepala Sub Dinas pemamfaatan hasil Hutan atas perintah dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB IV

PERSONIL PERLENGKAPAN DAN ANGGARAN

Pasal 10

(1) Perlengkapan peralatan / sarana satuan tugas Polhut terdiri dari :

- Kendaraan Sataun : 1 (Satu) Mobil Pick Up
- Kendaraan Perorangan : 7 (Tujuh) Sepeda Motor
- Senjata Api Laras Panjang : 4 (Empat) pucuk
- Senjata Api Genggam : 2 (Dua) Pucuk
- Alat Komunikasi HT : 8 (Delapan) unit

Pakaian seragam, atribut beserta kelengkapannya akan ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(3) Perumahan

Untuk mendukung kecepatan operasi dan sikap kebersamaan Polisi Kehutanan diperlukan adanya tempat tinggal atau Mess yang akan ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(4) Kantor

Untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan Polhut diperlukan Kantor khusus dengan ketentuan dibangun di dekat perumahan tempat tinggal Polhut.

Pasal 11

Pengadaan jenis dan jumlah sarana dan prasarana disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi.

Pasal 12

Pimpinan satuan tugas Polhut bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional.

Pasal 13

Anggaran kegiatan Polisi Kehutanan terdiri dari Operasi rutin, Operasi gabungan dan tunjangan operasional dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Cq Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.


Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PINRANG

PADA TANGGAL : 13 MARET 2002

BUPATI PINRANG



[Signature]

Drs. H. A. NAWIR, Msi

Salinan Keputusan ini diampaiakan Kepada Yth :


1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kapala Kepolisian Resort Pinrang, di Pinrang
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di Pinrang
5. Pertinggal



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG
Tahun 2002 Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 4 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG



DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 4 TAHUN 2002.

T E N T A N G

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG

Menimbang : a. bahwa hutan rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, oleh karena itu perlu dikelola secara baik guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan rakyat sebagian besar dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang berada disekitar hutan tersebut, sehingga perlu dikembangkan dan dikelola secara baik dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah/lahan warga masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan yang dibebani hak milik atau semacamnya atas tanah yang tidak merupakan persekutuan masyarakat hukum adat.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Inventaris hutan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan survey lapangan untuk mengetahui tersedianya data potensi kayu yang berada dalam lokasi hutan rakyat yang akan dilakukan penanaman dan pemanfaatan kayunya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan/pemungutan/pemafaatan, pemasaran dan pengembangan hutan rakyat adalah merupakan hak milik hutan rakyat dan dalam pelaksanaannya dibina dan dibimbing oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Pemungutan / pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya terbatas pada hasil hutan yang berupa kayu, sedangkan hasil hutan lainnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang pengelolaan hasil hutan non kayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 pasal 5 huruf g.
- Pasal 6 s/d pasal 13 : Cukup jelas.

3. Undang - undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (-Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran, Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
5. Undang - undang Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Persiapan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3699);
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
9. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keistimewaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peleksara Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang;

PENJELASAN :

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 4 TAHUN 2002**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pekesaan terutama masyarakat yang berada disekitar hutan guna meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan rakyat, bertubung potensi hasil hutan baik kayu maupun yang bukan kayu dari hasil hutan sangat besar, untuk itu pemerintah sangat menaruh perhatian dan harapan besar semoga produksi hasil hutan rakyat dapat ikut serta melakukan pemenuhan kebutuhan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan loka dan Nasional, terutama dari bahan kayu diharapkan dapat memenuhi keperluan lokal maupun untuk bahan industri perkayuan.

Bahwa pengaturan pengelolaan hutan rakyat sangat penting artinya mengingat bahwa produksi hasil hutan rakyat sangat baik, karena hasil hutan yang berupa kayu maupun non kayu merupakan hasil dari tanah / lahan petani sendiri, sehingga pengaturan produksi dan peredaran hasil hutan sangat diperlukan dari partisipasi petani pemilik hutan rakyat, sehingga tujuan sebagai fungsi lindung dan konservasi serta hasil produksi hutan dapat tercapai secara optimal dan lestari serta berkesinambungan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Di sahkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Maret 2002


BUPATI PINRANG

Cap / ttd

Drs. H. A. NAWIR, M.Si

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

TAHUN : 2002 NOMOR : 4

- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten; di bawah kecamatan;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- j. Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- k. Kehutanan adalah Sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- l. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- m. Hutan Konservasi adalah Kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistennya;
- n. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah instruksi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- o. Hutan Negara adalah Hutan yang ada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

- p. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang diobehani hak milik atas tanah;
- q. Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- r. Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada diatas tanah/lahan yang telah diobehani hak milik dan atau hak lainnya;
- s. Hasil Hutan Rakyat adalah hasil hutan yang berupa kayu yang berasal dari hutan rakyat, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alamiah;
- t. Inventarisasi adalah Kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik/metode tertentu untuk keperluan tertentu;
- u. Peredaran Kayu Rakyat adalah Proses lalu lintas, jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat mulai dari produsen ditempat asal usul hasil hutan sampai pada tangan konsumen setempat lainnya;
- v. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

BAB II

KEBERADAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Keberadaan hutan rakyat yang berada diatas lahan / tanah yang diobehani hak milik dibuktikan dengan surat-surat bukti penilikan / pengusahaan atas tanah / lahan;
- (2) Keberadaan Hutan Rakyat merupakan hutan yang dibudidayakan berupa hutan tanaman dan dapat berupa hutan yang tumbuh secara alamiah diatas lahan yang diobehani hak milik / hak lainnya;
- (3) Surat bukti penilikan / pengusahaan atas lahan / tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perkebunan setempat dapat memberikan sanksi berupa tidak melayani pemohonan pemberian surat keterangan sahnya hasil hutan atau semacamnya yang dimohon oleh pemilik kayu rakyat.

- (1) Pemilik kayu yang mengangkut kayu dengan tidak disertai / dilengakapi bersama-sama surat keterangan sahnya penunngutan hasil hutan atau semacamnya dapat dikenakan atau dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepagang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menerbitkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB V

PRODUKSI HUTAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan kayu dari hutan rakyat dapat dilaksanakan oleh pemilik dengan memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian;
- (2) Terhadap hutan rakyat baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami, pemanfaatan kayunya diperlukan izin pemanfaatan kayu (IPK) hutan rakyat dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pemberian IPK hutan rakyat akan diatur dalam Keputusan Bupati;
- (4) Pemanfaatan produksi hutan rakyat non kayu diatur tersendiri melalui Keputusan Bupati
- (5) Hasil Produksi pemungutan/pemanfaatan hutan rakyat baik berupa kayu maupun non kayu sepenuhnya menjadi hak pemilik baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap semua kayu hasil tebangan baik yang berasal dari areal hutan rakyat maupun dari luar Kabupaten Pinrang yang telah mempunyai IPK dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) / M3.

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

PEREDARAN KAYU RAKYAT

Pasal 8

- (1) Peredaran kayu rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya pada produksi hasil hutan kayu rakyat yang akan diangkut keluar wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dari tempat atau asal usul kayu;
- (2) Pemilik / pengelola / pedagang / industri kayu rakyat yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang pengangkutan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara pengangkutan kayu hutan rakyat baik yang berasal dari areal Hutan Rakyat maupun yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang pelaporannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (3) Setiap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu wajib melaporkan realisasi produksi kayu setiap bulan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat dengan tembusan Camat, Kepala Desa / Lurah setempat;

- (1) Setiap pemilik lahan hutan rakyat wajib melaksanakan penanaman kembali pada tanah / lahan yang telah dilakukan penanaman kayu dengan tanaman budidaya kebutuhan maupun tanaman non budidaya, kehutanan melalui koordinasi / petunjuk dari instansi terkait;
- (2) Setiap pemilik hutan rakyat wajib menjaga, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kebakaran dan kelestarian kawasan konservasi, sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang / Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat dan instansi terkait.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (2) Pemilik Kayu dari hutan rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2), maka pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat dapat menghentikan kegiatan penanaman dan pemungutan kayu hutan;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang / Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan

**BAB III
INVENTARISASI HUTAN RAKYAT**

Pasal 3

- (1) Inventarisasi hutan rakyat adalah kegiatan pengumpulan data tegakan hutan rakyat meliputi pendataan tentang lokasi, potensi tegakan dan data yang diperlukan;
- (2) Terhadap hutan rakyat yang akan dilakukan penanaman dan pemungutan kayunya harus terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi;
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dapat dilakukan oleh pemilik hutan rakyat dengan dibimbing oleh petugas kehutanan dan perkebunan setempat (Pelugas Kehutanan Lapangan) dengan beban biaya ditanggung pemilik

BAB IV

PENGLOLAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pengelolaan hutan rakyat mencakup aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan;
- (2) Pengelolaan hutan rakyat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tata cara pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Pinrang;
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten Pinrang.




LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG
Tahun 2002 Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN



DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2002

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Disahkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Maret 2002.

BUPATI PINRANG,

Cap / ttd

Drs. H. A. NAWIR, M.Si

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Maret 2002.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN : 2002 NOMOR : 2

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang - undang Nomor 49 Prg Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mencrima, mencari, mengumpulkan dan menyeliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukannya berhubungan tindak pidana retribusi;
 - c. Menitirna keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan selubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhari, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebutanan dan Perkebunan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- g. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang di ajukan oleh wajib retribusi;
- o. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- p. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- q. Hasil Hutan Hutan adalah Segala sesuatu yang bersifat material dan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, baik Hutan Negara maupun Hutan Rakyat;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Hutan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD dan SKRDKBT;
- (3) Hasil Pungutan Retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penysetoran, tanggal pembayaran retribusi diatur oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

mengambil Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 3

1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :

- a. Rotan;
- b. Gaharu;
- c. Getah Pinus;
- d. Kemiri;
- e. Damar;
- f. Arang Kayu;
- g. Kulit Kayu;
- h. Bambu;
- i. Sarang Burung Walet;
- j. Bantan Tikar;
- k. Sirap;
- l. Lilin Tawon;
- m. Gula Aren;
- n. Sagu;
- o. Nipah;
- p. Ijuk;
- q. Madu;
- r. Rumpat Sioung;
- s. Kulit Reptil;
- t. Biji Jati;
- u. Asem;
- v. Kayu Manis.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi :

- a. Pengambilan Kayu Bakar dalam jumlah yang wajar dan tidak untuk dijual;
- b. Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan penelitian dalam jumlah yang sesuai kebutuhan.

1) Bagi Hasil Hutan yang tidak tercantum dalam daftar akan dikenakan retribusi 10 % (Sepuluh Persen) dari harga dasar.

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- 1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara Mengalikan Tarif dimaksud Pasal 9 ayat (2) dengan Harga Dasar dan Volume;
- 2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran berdasarkan Harga Pasar Setempat.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

retribusi dipungut diwilayah / Daerah tempat izin mengambil Hasil Hutan Ikutan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

-) wajib retribusi harus mengisi SPTRD;
-) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
-) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan memiliki sarana Pertanoran di Bukota Kabupaten Pirang.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang mengambil hasil hutan ikutan harus memiliki izin dari Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (3) Tata Cara Perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (4) Lokasi Hasil Hutan Ikutan tidak dalam sengketa;
- (5) Orang Pribadi atau Badan diwajibkan membuat proposal pengelolaan hasil hutan ikutan;
- (5) Bentuk dan Isi Izin mengawali Hasil Hutan Ikutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Terhadap Hasil Hutan Ikutan yang tidak dikenakan ika pemungutan akan dikenakan retribusi pada saat ditumpuk atau akan diangkut atau sementara diangkut.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan yang diizinkan untuk diambil

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengukuran, pengukuran lokasi, pemetaan dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Satuan dan Jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil; *per tahun*
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan paling tinggi 10% (Sepuluh Persen) dari harga dasar; *diambil dari Bupati Pirang*